



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**
YUSNAH KOSIM, SH.

S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAH - SUMATERA UTARA

AKTA : "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
"RABBawi"

TANGGAL : 18 OKTOBER 2010.

NOMOR : 30.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asaan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH NOMOR : 421.9 / 0843 - PAUD dan PNF / 2017

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RABBAWI" Nomor : 290/P-RAB/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD RABBAWI.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Tanjung Balai Nomor : 422/26-TU/2017 tanggal 02 Februari 2017.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0675-PLS/2016, tanggal 10 Maret 2016 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : RABBAWI |
| 2. NPSN | : 69852936 |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Jalan Denai Dusun I, Desa Bagan Asahan |
| 5. Kecamatan | : Tanjung Balai |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2010 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RABBAWI" |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Denai Dusun I, Desa Bagan Asahan
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan |
- Kedua : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku TMT 02 Nopember 2016 sampai dengan 01 Nopember 2019 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 21 MAR 2017



Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai